KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR : 142 /4 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)
KAUR TATA USAHA DAN UMUM
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan menetapkan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dari unsur Perangkat Desa;
b. bahwa untuk melaksanakan tugas PKA telah ditetapkan personil yang dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai PKA Desa Jungsemi Tahun 2025 diantaranya PKA Kaur Perencanaan;
c. bahwa Penetapan PKA sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
    Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
11. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023 – 2028;
12. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025;
13. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk **Sdr. ALI MUHSON Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum** sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2025, dengan jenis-jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas PKA sebagaimana pada diktum KESATU adalah :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi tahun anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi
pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI

KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jungsemi
Nomor : 142 /4 TAHUN 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR NAMA PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)
KAUR TATA USAHA DAN UMUM
DAN JENIS KEGIATAN YANG MENJADI TANGGUNGGUNG JAWABNYA
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGGARAN 2025

No.	Nama Pelaksana Kegiatan	Jabatan dalam Perangkat	Nama Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
1.	ALI MUHSON	Kaur Tata Usaha dan Umum	1. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
			2. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
			3. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
			4. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
			5. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
			6. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
			7. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
			8. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa
			9. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
			10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jembatan Milik Desa **)
			11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)
			12. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
			13. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
			14. Penyediaan Sarana dan Prasarana Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
			15. Penyediaan Sarana dan Prasarana Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
			16. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)

No.	Nama Pelaksana Kegiatan	Jabatan dalam Perangkat	Nama Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
			17. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
			18. Penyelenggaraan Sedekah Bumi/ Sedekah Laut/ Apitan
			19. Penyelenggaraan Sedekah Bumi/ Sedekah Laut/ Apitan
			20. Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya
			21. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
			22. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
			23. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
			24. Pembinaan PKK
			25. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
			26. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
			27. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
			28. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
			29. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
			30. Peningkatan Kapasitas BPD
			31. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
			32. Fasilitasi terhadap Kelompok Rentan
			33. Evaluasi Perkembangan BUM Desa
			34. Kegiatan Penanggulangan Bencana

KEPALA DESA JUNGSEMI

KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO